

No.: 076/CORP/9981/VII/23

Jakarta, 4 Juli 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan


Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan PT Lestari Tani Teladan (“**LTT**”) keduanya merupakan anak perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk (“**Astra**”) telah menandatangani akta pelepasan hak atas tanah. Adapun, berdasarkan dokumen tersebut, Perseroan melakukan pembelian tanah melalui skema pelepasan hak atas tanah dengan luas 6.118 m², berlokasi di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai sebesar Rp14.725.600.000 (“**Transaksi**”).

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan LTT ditunjukkan dari kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung Astra pada Perseroan dan LTT, dengan perincian sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan melakukan Transaksi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, khususnya lokasi dari tanah akan digunakan untuk menjadi kantor cabang Perseroan.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 30 Juni 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 30 Juni 2023.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia